**"Jangan Ambilalih Kewenanganku"**

Pada suatu masa, Lembaga penyelenggara pemilu/pilkada di Provinsi Maldiva merasa kewenangannya di *take over* lembaga legislator daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Provinsi Maldiva termasuk daerah khusus,sehingga legislator daerah merasa berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Masalah tersebut tak kunjung selesai, walaupun kepala daerah (Gubernur) telah berusaha Mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayakarta.

Adapun tahapan Pilkada di Provinsi Maldiva saat ini adalah verifikasi bakal pasangan calon yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Maldiva (DPRM) untuk dapat mengikuti tahapan berikutnya.

Legislator Daerah yang bersikukuh menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maldiva akhirnya menerbitkan Perdasus Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan DPR Maldiva Nomor 066/Pim DPRM-7/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maldiva Periode 2022 – 2027.

Disisi lain, Penyelenggara Pemilu diberi mandat oleh undan-undang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, namun faktanya telah diambil alih oleh para Legislator Daerah yaitu dengan cara menerbitkan Perdasus tersebut.

Penyelenggara Pemilu Provinsi Maldiva lalu menerbitkan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maldiva. Keputusan tersebut telah memperhatikan wewenang Majelis Rakyat Maldiva (MRM) untuk melakukan verifikasi dan memberi persetujuan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Maldiva.

Kemudian setelah Penyelenggara Pemilu Provinsi Maldiva menerbitkan Keputusan tersebut, ada “keberatan” dari DPRMaldiva (DPRM) karena menurut tafsir DPRM penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maldiva merupakan wewenang DPRM.

Penyelenggara Pemilu Provinsi Maldiva berpandangan bahwa Pengambilalihan kewenangan tersebut dapat menciderai asas penyelenggaraan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur asas otonomi daerah.

Pada akhirnya, Penyelenggara pemilu/pilkada pun bingung karena pelaksanaan pilkada menjadi tertunda dan berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum. Penyelenggara pemilu/pilkada menyakini bahwa dirinya adalah lembaga negara yg kewenangannya dimandatkan/diberikan langsung oleh konstitusi,sehingga lembaga ini bermaksud membawa masalah tersebut ke MK melalui jalur Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Yuk.. bantu penyelenggara Pemilu/Pilkada Provinsi Maldvia mengajukan permohonan SKLN ke MK.